

**BERITA ACARA SIDANG PEMERIKSAAN**  
**Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.13/V/2023**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertepatan di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Pasaman dilaksanakan sidang pemeriksaan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.13/V/2023 oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan agenda sidang Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh:

**A. Majelis Pemeriksa**

1. Rini Juita, MA
2. Kristian, S.Pd.I
3. Mesrawati, S.E

dibantu oleh :

- |                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : Al Ikhwan, S.H                             |
| 2. Asisten Pemeriksa    | :1. Mardiyanto, S.H<br>:2. Gita Mustika, S.E |
| 3. Perisalah/ Notulensi | : 1. Elma Pebrianti,S.Pd<br>: 2. Winda, S.E  |

**B. Para Pihak**

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1. Pelapor  | : Doferi   |
| 2. Terlapor | : Ajriaman |

**C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Sidang Pembacaan Putusan dimulai pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Pukul 14.22 WIB;
2. Bahwa pada saat sidang pelapor hadir dan sebagai pengunjung hadir ketua partai Gelora;

3. Bahwa pada saat sidang terlapor hadir atas nama Ajriaman selaku anggota KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan surat tugas dan didampingi Staf KPU Kabupaten Pasaman atas nama M. Rosdiawan sebagai pengunjung;
4. Bahwa hasil Putusan Majelis Pemeriksa memutuskan "Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan";
5. Bahwa Majelis Membacakan Putusan secara bergantian.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 15.25 WIB.

Sekretaris Pemeriksa

